



Transformasi Penghidupan Masyarakat Pasca Program Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Transforming Livelihoods in Post Community Forestry Program Community Forestry Program

Rubangi Al Hasan¹⁾ a)* Dodik Ridho Nurrohmat²⁾ b)

Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu

Jl. Dharma Bhakti No. 07. Langko, Lingsar. 83371. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,

²⁾Departement of Forest Management, IPB University

^{b)}Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, Indonesia

*Email:rubhasan@yahoo.com

Naskah Masuk: 8 Desember 2019

Naskah Revisi: 8 Oktober 2020

Naskah Diterima: 14 Oktober 2020

ABSTRACT

Community Forestry Program (HKm) provides access to communities around forest to cultivate those areas. This study aims to obtain information on farmers livelihood changes after the HKm program. Data collection was conducted in four villages in Central Lombok Regency. It involved in-depth interviews, focused discussion, and document studies. This study found that there were several important transformations in the farmer livelihoods. First, changes of the livelihoods of the people who previously worked as laborers then switched to cultivating HKm land. Second, land tenure changed from <0.5 ha to around 1 ha. Third, the institutional aspect. The forest management institution transformed from an individual pattern to an organizational one under farmer groups and cooperatives. Even so, the existing institutions (both organization and rules of the game) were not running optimally yet. Fourth, there has been a change in land cultivation where farmers have started to use better tillage and plant cultivation techniques. Fifth, there was an increase in income even though there was fluctuation during the transitional period when the production of the main crops has not reached optimal productivity. Sixth, in terms of crop commodities, after HKm program, farmers were planting more commercial and higher value commodities than before.

Keywords: livelihoods, community forest, farmers

ABSTRAK

Program hutan kemasyarakatan (HKm) memberikan akses kepada masyarakat disekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi perubahan penghidupan petani pascaprogram HKm. Penelitian ini dilaksanakan di empat desa di Kabupaten Lombok Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, diskusi terfokus, dan studi dokumen. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat transformasi yang penting dalam penghidupan petani sekitar hutan pascaintroduksi program HKm, antara lain: 1) mata pencaharian masyarakat banyak yang sebelumnya bekerja sebagai buruh (tani dan non pertanian) kemudian beralih menjadi penggarap lahan HKm; 2) penguasaan tanah berubah dari 0,5 Ha menjadi sekitar 1 ha; 3) transformasi kelembagaan pengelolaan hutan dari pola individual menjadi organisasional di bawah kelompok tani dan koperasi, meskipun kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main) yang ada belum berjalan optimal; 4) perubahan dalam pengelolaan lahan dimana petani mulai menggunakan teknik pengolahan lahan dan budi daya tanaman yang lebih baik; 5) peningkatan pendapatan, meskipun terjadi fluktuasi pada periode peralihan ketika produksi tanaman utama belum mencapai produktivitas optimal; 6) perubahan komoditas tanaman sebelum program HKm dijalankan lebih didominasi tanaman kurang bernilai komersial, namun setelah program HKm berjalan ditanami tanaman yang bernilai komersial tinggi.

PENDAHULUAN

Hutan Indonesia telah lama dikelola dengan paradigma *scientific forestry* (Kartodihardjo, 2012; Safitri, 2015). Hutan diklasifikasikan melalui pertimbangan politis

dan administratif yang cenderung menguntungkan kepentingan ekonomi kaum elite semata. Kebijakan atas hutan tidak memberikan manfaat bagi rakyat kecil, bahkan menyingkirkan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan, dan sekaligus

mengancam kehidupan dan penghidupan mereka (Fay, 2005).

Berkaca dari pengalaman tersebut kebijakan pengelolaan hutan kemudian mengalami pergeseran di mana masyarakat mulai diakomodasi dalam pengelolaan hutan. Lahirlah kemudian konsep yang dikenal *community based forest management* (CBFM). Hutan Kemasyarakatan (HKm/*Community Forestry*) lahir dari perubahan kebijakan tersebut dan memiliki tujuan melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan hutan. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai ancaman namun sebaliknya sebagai pihak yang berperan dalam menjaga kelestarian sekaligus mendapatkan manfaat dari hutan.

Studi yang dilakukan di Namibia (Farrington et.al, 1999) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam/ hutan sangat selaras dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Qadriyatun (2013) juga menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat di sekitar hutan konservasi dapat menjaga kelestarian hutan.

Persoalan penting untuk diketengahkan selanjutnya adalah sejauhmana pelibatan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan di sisi lain mampu menjaga kelestarian hutan. Hasil evaluasi pelaksanaan HKm di Pulau Lombok menunjukkan bahwa kontribusi HKm bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjaga kelestarian hutan dipandang belum optimal. Hal Ini ditunjukkan dari penelitian Nandini (2013) yang dilaksanakan tahun 2008 dengan mengambil salah satu plotnya pada HKm Darusshadiqien di Desa Setiling, Lombok Tengah. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa skor untuk aspek teknis dan kelembagaan berada dalam skala sedang, sementara skor untuk aspek ekonomi berada dalam skala buruk/kurang. Hal Ini artinya peran HKm bagi peningkatan ekonomi masyarakat masih kurang.

Penelitian dari Siddik, Amiruddin, & Junarsih (2013) mengkonfirmasi hasil evaluasi Nandini di atas. Penelitian yang dilakukan tahun 2009 ini menyebutkan bahwa pendapatan dari pengusahaan lahan HKm menyumbang pendapatan sebesar 24,85% dari total pendapatan. Salah satu lokasi penelitian Siddik dkk. (2013) dilakukan di Setiling, Lombok Tengah. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa angka tersebut dipandang belum tinggi karena pada waktu penelitian tersebut dilakukan, produksi dari tanaman hasil HKm belum banyak panen sehingga belum memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan petani.

Dipokusumo dan Samad dalam Takwin, (2013) memberikan deskripsi angka pendapatan dari HKm. Dipokusumo menjelaskan bahwa petani memperoleh pendapatan dari lahan HKm sebesar Rp2.261.699,00/tahun atau Rp188.472,00/bulan. Angka yang lebih tinggi disajikan oleh Samad. Samad menghitung pendapatan petani dari lahan HKm sebesar Rp416.000,00/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani dari lahan HKm masih sangat kecil. Hal ini terjadi karena penelitian tersebut dilakukan pada periode ketika banyak tanaman HKm belum berproduksi. Oleh karena itu perlu penelitian lanjutan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perubahan penghidupan masyarakat pengelola HKm di Lombok Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat di dalam dan sekitarnya. Hutan juga merupakan lahan di mana masyarakat menggantungkan hidup darinya. Oleh karena itu pengelolaan hutan juga meniscayakan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, warisan kolonial Belanda dalam pengelolaan hutan menegaskan kehadiran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat bahkan dipandang sebagai pihak

yang mengancam kelestarian hutan sehingga keberadaannya harus dikeluarkan dari kawasan hutan (Peluso, 1992).

Dua dekade berjalan, arah kebijakan pemerintah dan agenda global kemudian mengarah pada aspek lingkungan dan sosial dalam program pembangunan, termasuk dalam pembangunan kehutanan. Kebijakan ini berpengaruh terhadap pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ia berpengaruh tidak saja terhadap bagaimana tutupan hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek penghidupan masyarakat (Poffenberger, 2006).

Kondisi tersebut mendasari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016, perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Dari sini dapat dipahami bahwa HKm merupakan salah satu pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal dengan perhutanan sosial.

Perhutanan sosial sendiri secara umum memiliki tiga tujuan pokok, diantaranya: (1) mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, (2) pemberdayaan masyarakat, dan (3) meningkatkan kualitas hutan dalam hal ini tutupan dan keanekaragaman hayatinya (Maryudi dkk., 2012). Dibandingkan pola perhutanan sosial lain, HKm merupakan salah satu pola perhutanan sosial yang paling awal diimplementasikan. Ini diwujudkan dengan turunnya SK Menhut No. 622 Tahun 1995 (Zakaria dkk., 2018; Suharjito, 2017). Terakhir

aturan tentang HKm direvisi dengan Permenhut No. 37 Tahun 2007. Setelah program HKm, kemudian turun kebijakan lain terkait perhutanan sosial yakni Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada tahun 2007, Hutan Desa (HD) tahun 2008 (Suharjito, 2017), Kemitraan Kehutanan (KK) tahun 2013 (Adnan, Berliani, Hardiyanto, Suwito, & Sakti, 2015), dan Hutan Adat (HA) pada tahun 2015 (Permen LHK No 32 Tahun 2015 dalam Wibowo, 2019).

Berdasarkan Permenhut No. 37 Tahun 2007, HKm diberikan hak pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan evaluasi setiap lima tahun. Berdasarkan Permenhut No. 83 Tahun 2016 menyatakan bahwa kelompok masyarakat maupun gabungan kelompok tani hutan dan koperasi dapat mengajukan izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada kementerian agar mendapatkan izin pengelolaan hutan. Pemberian IUPHKm tersebut kemudian dapat didelegasikan kepada gubernur, dengan syarat bahwa perhutanan sosial (termasuk HKm) masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau terdapat peraturan gubernur yang khusus mengatur tentang ihal tersebut. Kendala yang muncul, khususnya di NTB, dalam RPJMD tidak masuk klausul mengenai perhutanan sosial. Demikian juga tidak ada peraturan gubernur tentang perhutanan sosial. Hal ini yang membuat realisasi perolehan IUPHKm menjadi lambat. Nurfatriani & Alviya (2019) menyarankan agar pemerintah daerah menjadikan program perhutanan sosial sebagai program utama yang masuk dalam RPJMD sehingga kewenangan dalam perizinan perhutanan sosial didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Dampak HKm bagi Hutan dan Masyarakat

Alokasi lahan untuk perhutanan sosial, termasuk untuk HKm, memiliki empat prioritas utama yang hendak dicapai. Prioritas pertama adalah mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu perambahan kawasan hutan. Berikutnya berkaitan dengan masalah ekonomi yakni


untuk memberikan sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan. Ketiga adalah masalah kelembagaan yakni menciptakan jaringan pemasaran produk hasil hutan komersial dari program perhutanan sosial. Keempat adalah aspek sosial, yakni alokasi lahan perhutanan sosial sebagai sarana resolusi konflik tenurial dimana selama ini banyak terjadi antara masyarakat dengan pemerintah (Nurfatriani & Alviya, 2019). Perhutanan sosial sebagai sarana resolusi konflik disebabkan adanya fakta bahwa konflik banyak disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, klaim ulayat, dan adanya perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibat (Sumanto, 2009).

HKm sebagai bagian dari program perhutanan sosial juga memiliki manfaat baik dari aspek ekonomi, ekologi, kelembagaan maupun sosial bagi masyarakat sekitar. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas HKm. Pada kawasan hutan produksi, masyarakat dapat memanfaatkan baik hasil hutan kayu (HHBK) maupun bukan kayu, sementara itu pada kawasan hutan lindung, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber penghasilan

ekonomi keluarga. Astuti, Hidayat & Nur-rochmat (2020) menyatakan bahwa dengan penanaman HHBK, masyarakat tidak saja mendapatkan manfaat ekonomi, mereka juga sekaligus meningkatkan manfaat ekologi hutan dengan meningkatnya tutupan hutan. Masyarakat di Aik Berik, Aik Bual, Karangsidemen, Lantan, dan Setiling menanam komoditas HHBK bernilai ekonomi tinggi. Meningkatnya perekonomian masyarakat dapat dilihat salah satunya dari menurunnya kesenjangan pendapatan. Pada petani peserta HKm koefisien ginyanya sebesar 0,483; sementara petani di luar HKm mencapai 0,566 (Astuti dkk., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data terkait penghidupan petani dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan kelompok tani yang berasal dari empat desa di sekitar hutan dari tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yakni kelompok tani dari Desa Lantan dan Aik Berik (Kecamatan Batukliang



Gambar 1.
Lokasi Studi

Sumber: lomboktengahkab.bps.go.id, 2014.

Utara), Desa Aik Bual (Kecamatan Kopang) dan Desa Pemepek (Kecamatan Pringgarata). FGD dilakukan di Desa Aik Berik. Data-data hasil FGD dan wawancara mendalam kemudian dilengkapi dengan studi dokumen dari BPS dan instansi lain terkait. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan ditabulasikan dalam tabel dan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat di lokasi penelitian adalah bertani lahan kering. Namun sempitnya lahan membuat pilihan untuk menggantungkan hidup dari pertanian tidak dapat diandalkan seutuhnya. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya penduduk yang berstatus sebagai buruh tani. Sempitnya kepemilikan lahan kemudian membawa konsekuensi lain dimana petani kemudian lebih memilih mengambil pekerjaan lain di luar pertanian. Penduduk Pemepek dan desa-desa lain di sekitarnya banyak yang menjadi buruh bangunan di kota, dan banyak juga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan negara tujuan utama Malaysia. Penelitian Aeni (2017) menyebutkan bahwa faktor kemiskinan menjadi penyebab penduduk desa melakukan migrasi untuk menjadi buruh migran. Sementara itu Salkiah dan Amini

menyebutkan secara terperinci bahwa sempitnya lahan, minimnya lapangan kerja, pendapatan yang rendah, dan tanggungan keluarga yang besar sebagai pendorong penduduk melakukan migrasi internasional (Salkiah & Amini dalam Aeni, 2017).

Program HKm mulai diperkenalkan pada tahun 2000. Masyarakat kemudian banyak yang mendapatkan hak pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan dengan luas lahan antara 40 – 60 are. Masyarakat diberikan bantuan berupa berbagai jenis bibit tanaman seperti mahoni, nangka, durian, kemiri, kakao, kopi, duku, dan aneka jenis tanaman lain.

Program HKm memberikan kejelasan hak kelola atas lahan bagi masyarakat. Kondisi tersebut memberikan harapan dalam bentuk mata pencaharian baru. Dari sinilah kemudian masyarakat beralih menjadi petani HKm.

Tingkat Penguasaan Lahan

Kepemilikan lahan rata-rata penduduk kurang dari 0,5 Ha. Di Desa Aik Berik misalnya, kepemilikan lahan hanya 0,19 (Batukliang Utara dalam Angka, 2014). Tidak jauh berbeda di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata dimana luas kepemilikan lahannya hanya mencapai 0,2 Ha dan yang terluas hanya mencapai 1,1 Ha (Wawancara, Januari 2015; Kecamatan Pringgarata Dalam Angka, 2014).

Tabel 1.
Mata Pencaharian Penduduk Sebelum Program HKm

Mata Pencaharian	Keterangan
Petani sawah dan hutan rakyat	Petani pemilik lahan
Petani penggarap	Tidak memiliki lahan namun menggarap lahan milik orang lain
Buruh tani	Tidak memiliki lahan, hanya menjadi pekerja saat musim panen
TKI/TKW Buruh luar pertanian lainnya	Pemilik lahan sempit atau tidak memiliki lahan Buruh bangunan, tenaga serabutan, dll.

Sumber: data primer, 2015

Tabel 2 memberikan gambaran bahwa masyarakat yang berstatus sebagai petani penggarap dan buruh tani sangat dominan. Petani yang berstatus sebagai pemilik lahan hanya sebagian kecil saja. Artinya terjadi ketimpangan dalam penguasaan lahan, lebih khusus lagi dalam kepemilikan lahan. Kondisi tersebut menjadi argumen yang kuat bagi perlunya kebijakan distribusi lahan untuk petani. Program HKm menjadi salah satu jalan keluarnya.

Kondisi tersebut setidaknya terefleksikan dari pengalaman di Desa Aik Berik, Lantan, Pemepek dan Aik Bual di Lombok Tengah. Setelah adanya program HKm, petani mendapatkan hak pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan. Petani di Desa Aik Berik rata-rata mendapat lahan kelola HKm seluas 60 are, sementara di Desa Pemepek rata-rata mendapatkan lahan seluas 40 are. Di Desa Lantan juga sekitar 50 are. Jika petani pemilik lahan rata-rata luas lahannya adalah 40 are,

maka jika ditambahkan dengan lahan HKm akan mendapatkan total lahan garapan seluas 90 sampai dengan 100 are (1 Ha).

Kelembagaan

Salah satu masalah penting dalam pengembangan HKm adalah pada sisi kelembagaan, baik dalam konteks kelembagaan masyarakat maupun kelembagaan pemasaran. Pada kasus di lokasi penelitian di HKm Aik Berik yang meliputi empat desa (Aik Berik, Setiling, Lantan, dan Karangsidemen) terdapat perkembangan yang cukup menarik. Pada awalnya di Aik Berik kondisi hutan gundul karena perambahan dan sebagai eksekusi dari transisi awal reformasi. Masyarakat banyak dicurigai sebagai perusak hutan sehingga banyak berkonflik dengan aparat Dinas Kehutanan dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Masyarakat waktu itu sebenarnya sudah mulai melakukan pengelolaan lahan hutan, namun dilakukan secara sporadis tanpa koordinasi.

Tabel 2.
Petani Menurut Status Penguasaan Lahan

Desa	Status Petani		
	Pemilik	Penggarap	Buruh Tani
Aik Berik*	367	273	395
Lantan*	483	548	338
Pemepek	**	**	**
Aik Bual	**	**	**

Sumber: Kecamatan Batukliang Utara Dalam Angka 2014, Kecamatan Kopang Dalam Angka 2014, Kecamatan Pringgarata Dalam Angka 2014

Keterangan: *angka tahun 2009 ** tidak ada angka publikasi
Pemilik: petani pemilik lahan, penggarap: petani yang menggarap lahan milik orang lain, buruh tani: petani yang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lahan garap, hanya mengandalkan pekerjaan dari petani pemilik lahan maupun penggarap.

Tabel 3.
Luas Lahan HKm

Desa	Luas Areal HKm (Ha)	Luas Lahan/KK(Area)
Aik Berik	840	60
Lantan	349	50
Pemepek	578	40
Aik Bual	400	50

Sumber: data primer, 2015; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah

Melihat kondisi tersebut, masyarakat dengan didampingi fasilitator kemudian mulai menginisiasi pembentukan kelompok tani sebagai wadah pengorganisasian petani penggarap lahan. Kelompok tani kemudian bergabung di bawah wadah berupa gabungan kelompok tani (Gapoktan). Adanya kelompok tani yang solid menjadi salah satu syarat dalam pengajuan untuk mendapatkan IUPHKm. IUPHKm didapatkan pada tahun 2010 dengan lahan seluas 1.809,5 ha (Siregar, Harianja, Dalilah, Cahyono, & Ulfah, 2019)

Di samping adanya kelompok tani dan gapoktan, di Aik Berik juga terdapat wadah forum komunikasi masyarakat sekitar Rinjani yang disebut dengan Forum Masyarakat Kawasan Rinjani (FMKR) dengan ketua Bapak Marwi, mantan kepala desa Aik Berik. FMKR ini menjadi forum lintas kelompok tani yang peduli terhadap isu-isu pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Terkait aspek lembaga pemasaran hasil hutan, terdapat koperasi namun belum berjalan optimal. Salah satu koperasi yang telah berdiri adalah Koperasi Serba Mele Maju di Desa Lantan. Pengelolaannya sangat perlu ditingkatkan untuk mewadahi pemasaran produk pertanian masyarakat pengelola HKm. Selama ini produk hasil HKm banyak dijual ke para tengkulak yang datang langsung ke hutan. Pisang, durian, alpukat, dan nangka adalah buah-buahan yang sangat bagus harganya di pasaran. Masyarakat memandang terlalu merepotkan jika harus menjual sendiri, sehingga petani kemudian menjualnya ke tengkulak.

Kondisi hampir serupa terjadi di Pemepek. Tengkulak menjadi tangan pertama pemasaran hasil hutan. Talas hasil produksi petani hanya dihargai Rp500,00-1000,00/kg. Petani di Pemepek, Bapak SM bahkan memanen talas pada areal seluas 10 are dan menghasilkan 300 kg. Total semuanya hanya dihargai Rp150.000,00 atau sama dengan Rp500,00/kg. Padahal jika di pasar, talas bisa dihargai antara Rp3000,00-5000,00/kg.

Praktik-praktik jual beli oleh para tengkulak tidak jarang memunculkan praktik ijon atas hasil panen petani. Kesepakatan harga dilakukan sebelum usia panen, namun pengambilan hasil panen dilakukan ketika sudah musim panen. Praktik inilah yang membuat harga ditingkat petani begitu murah. Praktik ijon disebabkan oleh kondisi keterdesakan petani atas uang tunai. Desakan kebutuhan yang beragam, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk hajatan membuat tengkulak menjadi alternatif yang cepat untuk mendapatkan uang tunai.

Dari sini dibutuhkan adanya penyuluhan terkait dengan pembangunan kelembagaan koperasi dan lembaga pemasaran lainnya ditingkat petani. Meskipun demikian, penyuluh juga harus memiliki kompetensi yang memadai dalam komunikasi dengan petani dan kompetensi dalam interaksi sosial (Sutrisno, 2016). Pada kasus di empat lokasi penelitian, ketersediaan penyuluh kehutanan memang sangat minim dan tingkat interaksi dengan warga juga kurang. Minimnya SDM penyuluh dan wilayah dampungannya yang demikian luas menyebabkan kerja penyuluhan menjadi tidak maksimal. Di samping itu usia penyuluh juga banyak yang sudah tua.

Kelembagaan pada konteks aturan main (*rule of the game*) dalam implementasi program HKm juga perlu mendapatkan penguatan. Kelompok tani sudah ada dan pada beberapa tempat koperasi juga sudah terbentuk. Meskipun demikian, adanya lembaga formal belum mampu mengatasi semua permasalahan yang dialami anggota kelompok. Problem yang muncul dalam kelompok misalnya, masalah praktik pemindahtanganan lahan di bawah tangan dan masalah pengamanan kawasan hutan.

Pemindahtanganan lahan tidak selalu terjadi dalam bentuk jual beli secara langsung. Praktiknya dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, bagi hasil panen. Kondisi ini terjadi ketika pemilik lahan tidak memiliki waktu atau karena faktor usia tidak mampu lagi

menggarap lahan HKm. Lahan HKm kemudian diserahkan penggarapannya pada orang lain sehingga pemilik lahan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, misalnya sama-sama 50%, atau 40% bagi pemilik dan 60% bagi penggarap. Kedua, kontrak penggarapan lahan. Pemilik hak kelola lahan meminta lahannya untuk dibayar atau dikontrakkan dalam beberapa tahun kemudian lahan digarap oleh penyewa dengan jangka yang telah ditentukan. Ketiga, jual beli lahan. Praktiknya biasanya dalam bentuk pembelian secara nyata atas lahan yang dikelola petani HKm. Bahasa yang muncul dalam penelitian Leroux (2016) bukan jual beli lahan namun ganti rugi lahan garapan. Praktik ini berlangsung di bawah tangan. Jadi nama yang tertera sebagai anggota kelompok tani HKm tetap nama pemilik awal.

Munculnya praktik pemindahtanganan tersebut merupakan wujud dari lemahnya penegakan aturan main dalam pengelolaan HKm. Aturan main pada tingkat lokal bisa mewujud dalam bentuk *awig-awig* (aturan informal) di tingkat kelompok petani HKm. Pada kasus di Desa Lantan, Leroux (2016) menyatakan bahwa petani tidak memahami *awig-awig* dengan baik. Dalam *awig-awig* muncul norma bahwa petani tidak boleh memindahtangankan lahan kepada pihak lain. Pemahaman yang muncul oleh petani adalah bahwa pemindahtanganan lahan dapat dilakukan sepanjang penerimanya sama-sama berasal dari desa yang sama. Dari sini terlihat bahwa pemahaman maupun penegakan norma atas *awig-awig* menjadi penting untuk dilakukan.

Kasus yang lain adalah terjadinya pencurian. Petani HKm di Pemepek merasakan maraknya pencurian hasil panen oleh pihak lain. Selama ini langkah pengamanan dan penegakan sanksi ketika terjadi pencurian begitu lemah. Kasus yang muncul bahkan terjadi permakluman ketika terjadi pencurian. Pada kasus di Desa Pemepek, sudah ada keinginan untuk menerapkan sanksi, namun belum ada kesepakatan diantara anggota

kelompok tani HKm. Dalam praktiknya, ketika pencuri kedapatan melakukan pencurian, pencuri justru memakai dalih bahwa ia juga butuh makan dan mendapatkan rejeki dari hutan. Akhirnya pencuri tersebut pun dilepaskan.

Kasus pemindahtanganan, pencurian dan masalah kelembagaan lain memunculkan dampak berupa tidak optimalnya pengelolaan lahan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas hasil panen dari lahan HKm. Kasus yang muncul misalnya, karena pihak yang menerima pemindahtanganan bukanlah warga sekitar atau bahkan bukan petani, akhirnya lahan yang ada tidak digarap dan dibiarkan merana. Ketika terjadi pencurian pun tidak ada tindakan apapun karena pemilik lahan jarang mengunjungi lahan garapan.

Pengelolaan Lahan

Dari sisi pengelolaan lahan, terdapat perubahan yang cukup penting. Pada periode sebelum berjalannya HKm, petani melakukan penanaman dengan cara seadanya tanpa memperhatikan teknik budi daya tanaman. Petani tidak memperhatikan jarak tanam dan tidak ada pemupukan yang rutin. Setelah introduksi pola HKm pada kawasan hutan, petani mulai mengelola lahan secara lebih tertata baik pada lahan milik maupun pada lahan HKm. Lahan HKm dikelola dengan pola agroforestry (tumpangsari). Pemupukan dilakukan setidaknya satu tahun sekali untuk tanaman tahunan. Adapun jarak tanam diatur sehingga tidak mengganggu pertumbuhan antar tanaman.

Selain melakukan pengaturan jarak tanam, petani lahan HKm juga menerapkan pola tanam dengan memperhatikan daur tumbuh tanaman. Fase awal penanaman di lahan HKm didominasi oleh tanaman pisang (*Musa paradisiaca*). Tingkat dominansi tanaman pisang pada fase awal HKm berdasarkan argumen bahwa lahan HKm sebelumnya merupakan lahan kritis. Petani pada lahan HKm

tersebut berpandangan bahwa tingkat keberhasilan penanaman pohon pada lahan kritis akan sangat rendah jika tidak didahului dengan tanaman yang dapat menjadi pionir. Oleh karena penanaman tanaman pisang sangat mendukung bagi keberhasilan penanaman tanaman berikutnya. Bersamaan dengan tumbuh suburnya tanaman pisang, petani kemudian menanam pohon-pohonan dan tanaman lain seperti kemiri, durian, kopi, alpukat, dan sebagainya.

Pola tanam seperti ini memiliki manfaat yang besar. Pisang merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan cepat panen. Ketika tanaman lain belum dapat dipanen, petani dapat memanen pisang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping memiliki fungsi ekonomi, tanaman pisang juga memiliki fungsi konservasi tanah dan air. Tanaman pisang menjadi penyimpan dan penyuplai kebutuhan air bagi tanaman yang ditanam selanjutnya. Dengan begitu petani tidak harus repot menyiram tanaman yang baru ditanam.

Selanjutnya, setelah tanaman pokok tumbuh besar dan menaungi tanaman pisang, secara perlahan kualitas tanaman pisang menurun. Penurunan produksi pisang pada masa transisi ini salah satunya dialami oleh Bapak SM. Ketika awal melakukan pembukaan lahan HKm, Bapak SM bisa memanen pisang dengan hasil dalam satu tandan, menghasilkan

10-15 sisir pisang, namun setelah tegakan utama seperti durian, alpukat, nangka, dan tanaman berkayu lainnya semakin besar, produksi pisang menurun dan hanya mampu menghasilkan rata-rata 5 sisir tiap tandannya.

Menurunnya nilai ekonomi dari produksi pisang kemudian tergantikan dengan munculnya produksi dari tanaman pokok berupa durian, kemiri, alpukat, dan tanaman lain yang menaunginya. Dari sinilah terjadi pergeseran sumber pendapatan tanpa harus merugikan kehidupan petani. Dengan demikian terjadi kesinambungan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan konservasi lingkungan.


HHBK Sebagai Komoditas Utama

Sebagaimana disebutkan pada paparan sebelumnya, hutan yang menjadi lokasi program HKm sebelumnya merupakan lahan kritis. Banyaknya lahan kritis bermula ketika reformasi bergulir. Hutan di daerah Lombok Tengah pada era tersebut banyak yang menjadi lahan kritis karena aktivitas perambahan liar dan *illegal logging*. Ketika program HKm berjalan, lahan hutan kemudian banyak ditanami tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebagian besar tanaman tersebut merupakan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Strata Atas:
mahoni, bajur, dadap,
durian, aren, alpukat

Strata Tengah:
kopi, kakao, pisang

Strata Bawah:
Talas, vanili, sirih,
lada, rumput gajah



Gambar 2.
Jenis Tanaman yang Banyak Ditanam

Jenis tanaman yang banyak ditanam dan tumbuh pada sebagian besar areal HKm hampir sama. Strata atas antara lain jenis kayu-kayuan berupa mahoni, bajor, dan dadap. Berikutnya, tanaman MPTS (*Multipurpose Trees Species*) antara lain durian (*Durio zibetinus*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), alpukat (*Persea americana*), kemiri (*Aleurites moluccana*), aren (*Arenga pinnata*), serta kopi (*Coffee arabica*), dan kakao (*Theobroma cacao L.*). Strata tengah paling banyak adalah pisang (*Musa paradisiaca*). Tanaman paling bawah dan empon-empon antara lain talas (*Colocasia esculenta*), vanili (*Vannili planifolia*), sirih (*Piper betle L*), lada (*Piper albi linn*) dan rumput gajah (*Pennisetum purpureum*). Sumber benih dan bibit tanaman tersebut sebagian berasal dari bantuan pemerintah dan lembaga lain dan sebagian lagi merupakan pengadaan swadaya oleh masyarakat.

Potensi Pendapatan

Penelitian Nandini (2013); Siddik dkk. (2013); Samad (2012); Dipokusumo (2011) menunjukkan bahwa kontribusi HKm bagi pendapatan petani masih rendah. Penelitian itu sendiri banyak dilaksanakan dalam periode ketika tanaman pada lahan HKm belum berproduksi optimal sehingga hasilnya masih minim. Penelitian ini kemudian mendapatkan koreksi dari temuan penelitian oleh Kemitraan dalam Sudarsono (2013) yang menyebutkan bahwa pendapatan dari lahan HKm menyumbang 60 persen bagi pendapatan petani. Laporan Samanta dalam Sudarsono (2013) memperkuat temuan Kemitraan dengan menyebutkan bahwa angka rata-rata pendapatan dari lahan HKm mencapai Rp2.240.000,00/bulan. Sementara itu Pramaria (2014) menyebutkan bahwa di Aik Berik sendiri perputaran uang tiap minggunya mencapai Rp3,6 milyar atau Rp500-600 juta tiap hari.

Hasil penelitian yang penulis lakukan sendiri memperkuat dua penelitian terakhir. Sumbangan dari lahan HKm menyumbang

secara signifikan terhadap pendapatan petani. Pendapatan petani dari lahan HKm sangat beragam karena komoditas yang ditanam di areal HKm juga sangat beragam. Komoditas yang dipandang penting antara lain durian, kakao, kopi, aren, pisang, dan dari empon-empon berupa talas, sirih, vanili, dan lada. Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pendapatan yang diperoleh dari HKm, berikut ini deskripsi nilai ekonomi beberapa komoditas HKm.

Pisang merupakan tanaman pertama yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan dari lahan HKm. Pada awalnya, dalam satu kali musim panen pisang dapat menghasilkan hingga Rp1.700.000,00 dalam satu minggu. Kecenderungan saat ini kontribusi tanaman pisang bagi pendapatan petani semakin menurun karena kualitas tanaman pisang yang terus merosot seiring tutupan pada lahan HKm yang semakin rapat. Hasil dari pisang saat ini hanya sekitar sepertiga dari hasil ketika tanaman pisang dalam kondisi terbaik.

Durian di lahan HKm juga sudah mulai berbuah. Panen raya biasanya jatuh pada bulan Januari-Maret. Satu pohon durian bisa menghasilkan puluhan buah durian. Dalam satu kali panen, petani bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. Khusus di Desa Lantan, durian banyak yang baru berbuah sehingga belum banyak menghasilkan. Hasil panen tahun ini adalah panen perdana. Sebagai gambaran salah seorang petani memanen 7 pohon dan mendapatkan uang senilai Rp1.700.000,00 atau rata-rata Rp242.000,00/pohon. Diperkirakan panen durian dalam skala besar di Lantan baru terjadi dalam lima tahun kedepan.

Hasil lain yang juga besar adalah dari pohon aren. Hasil paling banyak adalah dari nira aren yang dapat dibuat gula merah atau dijual tuaknya saja. Jika dijual dalam kondisi masih berbentuk tuak, per liternya Rp5.000,00; sementara harga eceran mencapai Rp15.000,00 per botol ukuran 650 ml. Satu orang penyadap dapat menyadap hingga 8 pohon per hari.

Tabel 4.
Jenis Tanaman Sumber Pendapatan

Jenis	Musim panen	Sumber Pendapatan
Durian (<i>Durio zibetinus</i>)	Januari-Maret	Tahunan
Aren (<i>Arenga pinnata</i>)	Sepanjang tahun	Harian
Kopi (<i>Coffee Arabica</i>)	Sepanjang tahun	Bulanan
Kakao (<i>Theobroma cacao L</i>)	Sepanjang tahun	Bulanan
Alpukat (<i>Persea americana</i>)	Desember – Februari	Tahunan
Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)	Sepanjang tahun	Bulanan
Kemiri (<i>Aleurites moluccana</i>)	Agustus - Oktober	Tahunan
Pisang (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sepanjang tahun	Bulanan
Vanili (<i>Vanilla planifolia</i>)	Mei-Juli	Tahunan
Sirih (<i>Piper betle L</i>)	Sepanjang tahun	Harian
Talas (<i>Colocasia esculenta</i>)	1-2 kali setahun	Tahunan
Lada (<i>Piper Albi Linn</i>)	Setahun sekali	Tahunan

Sumber: data primer, 2015

Satu pohon dapat menghasilkan 20-30 liter nira. Jika dalam sehari penyadap menghasilkan 150 liter nira, maka ia dapat memperoleh pendapatan sebanyak Rp750.000,00/hari. Sementara itu, jika nira aren dibuat gula merah maupun gula semut/kristal akan memiliki nilai yang berbeda. 1 kg gula merah harganya antara Rp20.000,00-25.000,00. Harga eceran mencapai Rp45.000,00/kg. Sementara itu jika nira dibuat gula kristal harganya dapat mencapai Rp75.000,00/kg. Satu kilogram gula kristal didapatkan dari 4-5 liter nira kelapa. Melihat besarnya potensi ekonomi dari aren ini, tidak heran jika terdapat petani yang menyatakan bahwa dari aren saja dapat menghasilkan pendapatan di atas Rp 10.000.000,00/bulan.

Tanaman lain yang memiliki kontribusi besar bagi pendapatan petani antara lain kopi dan kakao. Kopi sudah lama dibudidayakan masyarakat, namun pembudidayaan kopi di lahan HKm terkendala adanya hama berupa monyet, disamping hama berupa busuk buah. Kakao juga merupakan tanaman yang pernah booming dan banyak dibudidayakan masyarakat, namun kuantitasnya terus mengalami penurunan karena adanya virus yang disebut

oleh masyarakat dengan ‘antrak’. Akhirnya banyak petani yang menebang tanaman kakao dan kemudian diganti dengan tanaman lain seperti pisang, durian, alpukat, dan sebagainya. Petani menyatakan bahwa penebangan dilakukan atas anjuran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk menghindari persebaran virus dalam skala luas dan masif.

KESIMPULAN

HKm memberikan sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar hutan. Mata pencaharian masyarakat banyak beralih dari sebelumnya seperti buruh tani, tenaga informal di perkotaan, maupun menjadi TKI di luar negeri. Penguasaan lahan pertanian masyarakat sebelum introduksi HKm rata-rata sangat kecil (<0,5 ha) menjadi meningkat antara 0,9 - 1 ha setelahnya.

Pengelolaan hutan berubah dari pengelolaan lahan hutan secara individual dan tidak bersifat informal, menjadi pengelolaan lahan berbasis kelembagaan dalam wadah kelompok tani hutan setelah adanya program HKm. Meskipun demikian, kelembagaan dalam konteks aturan main belum berjalan optimal.

Model pengelolaan lahan pertanian masyarakat mengalami perubahan yang penting. Setelah dilaksanakannya program HKm, masyarakat semakin memperhatikan teknik budi daya yang baik. Lahan HKm sebelumnya merupakan lahan kritis. Setelah dijalankan program HKm, kemudian banyak ditanami beragam jenis tanaman yang sebagian besar merupakan jenis HHBK. Kontribusi HKm bagi pendapatan petani semakin meningkat. Pada awalnya HKm menyumbang pendapatan sebesar 24,85%, terakhir kontribusinya mencapai 60% persen terhadap pendapatan petani. Peningkatan pendapatan ini seiring dengan pertumbuhan dan produksi tanaman yang semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Berliani, H., Hardiyanto, G., Suwito., Sakti, D. K. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan*. Jakarta: Kemitraan.
- Aeni, N. (2017). Eksistensi Buruh Migran Perempuan dan Gambaran tentang Kemiskinan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK*, 13(2), 139-148. doi: 10.33658/jl.v13i2.101 .
- Astuti, E. W., Hidayat, A., Nurrochmat, D. R. (2020). Community Forest Scheme: Measuring Impact in Livelihood Case Study Lombok Regency, West Nusa Tenggara. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(1), 52-58. doi: <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.1.52> .
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2014*. <https://www.lomboktengahkab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kecamatan Batukliang Utara Dalam Angka 2014*. Lombok Tengah: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kecamatan Kopang Dalam Angka 2014*. Lombok Tengah: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kecamatan Pringgarata Dalam Angka 2014*. Lombok Tengah: BPS.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. (2010). *Laporan Perkembangan HKm, dan HTR 2010*. Lombok Tengah: Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- Farrington, J., Carney, D., Ashley, C., Turton, C. (1999). Sustainable Livelihoods In Practice: Early Applications of Concepts In Rural Areas. *Natural Resource Perspectives*, 42. <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/file>.
- Fay, C., Michon, G. (2005). Readdressing Forestry Hegemony When A Forestry Regulatory Framework is Best Replaced by An Agrarian One. *Forests, Trees and Livelihoods*, 15 (2), 193-209.
- Kartodihardjo, H (Ed). (2013). *Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta: FORCI Development dan Penerbit Tanah Air Beta.
- Leroux, YA. (2016). Peralihan Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Kemasyarakatan dan Implikasi Hukumnya (Studi di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, IV(3), 528-537. doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.420>
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanti, C. Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., Krott, M. (2012). Back to Basics: Considerations in Evaluating The Outcomes of Community Forestry. *ELSEVIER: Forest Policy and Economics*, 14(1), 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>.
- Nandini, R. (2013). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(1), 43-55. doi: <https://doi.org/10.20886/jpht.2013.10.1.43-55>.

- Nurfatriani, F., Alviya, I. (2019). Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 Juta Ha untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 47-66. doi: 10.20886/jakk.2019.16.1.
- Peluso, N. (1992). *Rich Forests, Poor People*. Cambridge: Harvard University Press.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Poffenberger, M. (2006). People in the Forest: Community Forestry Experiences from Southeast Asia. *International Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(1).
- Pramaria, A. (2014). *Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan*. <http://lingkungan.kampung-media.com/2014/05/14/kemiskinan-masyarakat-sekitar-hutan-3127>. Diakses 6 Maret 2015.
- Qadriyatun, S. N. (2013). *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azzra Grafika.
- Safitri, M. (2015). Mencari Perusak Hutan. *Kompas*, Selasa, 10 Maret.
- Siddik, M., Amiruddin., Juniarsih, N. (2013). Perilaku Masyarakat Miskin di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 1 (1), 27-38. <https://doi.org/10.29244/jai.2013.1.1.27-38>.
- Siregar, C. A., Harianja, A. H., Dalilah, D., Cahyono, S., Ulfah, S. (2019). Distribusi Tanaman dan Nilai Ekonomi Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Kabupatæn Lombok Tengah. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 16(2), 115-131. doi:<https://doi.org/10.20886/jpht.2019.16.2.115-131>.
- Sudarsono, D. (2013). *Pengembangan HHBK: Sebuah Alternatif Penyelesaian Konflik Forest Land Tenure*. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian BPT HHBK. Mataram: Badan Litbang Kehutanan.
- Suharjito, D. (2017). *Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial*. <http://fkkm.org/wp-content/uploads/201710/panel-1-Perhutanan-Sosial-Tenure-Conference-2017.pdf>.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13-25.
- Sutrisno. (2016). Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Petani. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK*, 12(1), 36-80.
- Wibowo, A. (2019). Asal-usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat di Indonesia (A History of Reserve The Customary Forest Policy in Indonesia). *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1).
- Zakaria, Y., Wiyono, W. B., Firdaus, A. Y., Suharjito, D., Muhsi, M. A., Suwito., Salim, R., Aprianto, T. C., Uliyah, L. (2018). *Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

BIODATA PENULIS

Rubangi Al Hasan, lahir pada tanggal 03 Februari 1982 di Kabupaten Banyumas. Magister Ilmu Administrasi Publik dari Universitas gadjah Mada. Bekerja di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai Peneliti Muda.

Dodik Ridho Nurrochmat, lahir pada tanggal 29 Maret 1970 di Ponorogo Jawa Timur. Pendidikan S3 diselesaikan di *Georg August Universitat Zu Gottingen*. Saat ini bekerja sebagai Guru Besar Bidang Kebijakan Kehutanan, Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor.

